



ARTICLE

Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Pembaharuan Pengaturan Hukum Pembagian Harta Gono Gini Bagi Perkawinan Beda Negara

*The Role of Government Authority in Reforming Legal Provisions on the
Division of Marital Property in Cross-Border Marriages*

Raditya Feda Rifandhana¹, Dewi Ayu Rahayu², Susanto³, Abizar Gavra Merangin⁴, Pena Kusumandaru⁵, Rahmat Safriel Maulana⁶, Suke Indah Khumaero⁷, Shandy Irdina⁸

^{1,2,4,5,6,8}Universitas Merdeka Malang, Malang, Jawa Timur, Indonesia

³Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

⁷Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

* Corresponding author: raditya.feda@unmer.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang tidak dibatasi oleh Hak Asasi Manusia. Konstitusi menormakan Hak Asasi Manusia yang memerintahkan seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan warga negara manapun. Dengan adanya cinta dan kasih sayang, keduanya mengikatkan diri dalam pernikahan. Pernikahan bagian dari upacara sakral yang tidak hanya berjanji di hadapan Tuhan, melainkan juga dengan adanya pencatatan administrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah pemerintah lebih memperhatikan hak-hak dalam perkawinan campuran, sehingga pada akhirnya pembagian harta gono-gini dirasa mencukupi kedua belah pihak. Selain itu kedepannya perkawinan campuran beda negara lebih tidak tertutup dalam pelaksanaan perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji kekurangan pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, pernikahan ada kalanya tampak pada permukaan saja seperti warga negara asing yang melangsungkan pernikahan secara siri dengan sengaja di Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan konflik perkawinan seperti terjadinya perceraian. Perceraian tidak dapat dihindari oleh siapapun baik itu sesama warga negara Indonesia maupun warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sehingga harta gono-gini menjadi persoalan yang perlu diselesaikan dalam Hukum Indonesia. Permasalahan sering timbul seperti eksistensi kewenangan pemerintah dalam pembaharuan pengaturan hukum pembagian harta gono-gini bagi perkawinan

campuran, sehingga dalam pembaharuan ini terdapat hambatan yang menjadi penghalang. Diperlukan keinginan yang kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Kata Kunci: Aturan Hukum, Harta Gono-Gini, Pemerintah, Perkawinan, Perkawinan Campuran

ABSTRACT

Marriage is an integral part of human life, not restricted by human rights. The Constitution enshrines human rights that grant individuals the right to marry citizens of any country. Through love and affection, the couple unites in marriage. Marriage is part of a sacred ceremony that involves not only making vows before God but also administrative registration. The aim of this study is for the government to pay greater attention to rights in mixed-nationality marriages, so that ultimately the division of marital property is deemed satisfactory for both parties. Furthermore, in the future, mixed-nationality marriages involving different countries should be conducted in a more open manner. This study is a normative research, employing a qualitative approach to examine the shortcomings in Indonesia's Marriage Law regulations. The findings reveal that marriages are sometimes merely superficial, such as when foreign nationals intentionally enter into unregistered marriages in Indonesia. This can lead to marital conflicts, including divorce. Divorce is inevitable for anyone, whether between fellow Indonesian citizens or between an Indonesian citizen and a foreign national; consequently, the division of marital property becomes an issue that must be resolved under Indonesian law. Issues frequently arise, such as the scope of the government's authority in revising the legal framework governing the division of marital property in mixed-marriage cases, resulting in obstacles that hinder this revision. A strong commitment from the government is needed to resolve these issues.

Key Words: Legal Provisions, Gono-Gini Treasures, Government, Marriage, Mixed-Race Marriage

HOW TO CITE:

Rifandhana, R. F. et al. (2026). "Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Pembaharuan Pengaturan Hukum Pembagian Harta Gono Gini bagi Perkawinan beda Negara". *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1): 201-211. DOI: 10.32493/rjih.v9i1.59324

Pendahuluan

Indonesia memiliki ragam kebudayaan dalam setiap keinginan masyarakat (warga negara) untuk melibatkan diri pada suatu perkawinan. Perkawinan untuk membentuk dan menuansakan kehidupan bersama dalam suatu ikatan keluarga yang merubah status melalui perkawinan. Perkawinan dapat dipahami sebagai suatu bentuk ikatan yang menghubungkan kehidupan dua relasi orang yang menandai dimulainya tahap baru dalam kehidupan. Berubahnya tahap status bahkan ikatan dilandasi oleh kesesuaian dalam aspek kepribadian keseluruhan Pria dan Wanita (Simaremare & Handayani, 2025).

Perkawinan merupakan acara sakral dikarenakan mengikatkan diri sebagai bagian dari perjanjian suci dihadapan Tuhan dan secara administrasi telah tercatat. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan "Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Sementara ayat 2 menyatakan, "*Tiap-Tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Pada pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menyatakan, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Terdapat beberapa pemaknaan yang "sah" dalam perkawinan. Pertama sah dihadapan agama dan hukum. Kedua, sah dihadapan agama.

Perkawinan beda negara, serta beda status kewarganegaraan seringkali menjadi polemik, adakalanya pernikahan tersebut diadakan di Indonesia, dengan pernikahan siri tersebut melancarkan bentuk dari pemaknaan sahnya perkawinan, akan tetapi pernikahan yang sah itu diperlukan syarat formal tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara (Anugerahyu & Natigor, 2025), akan tetapi pada peraturan Belanda yakni Pasal 1 "*Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR): perkawinan beda negara (campuran) ialah perkawinan orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berbeda hal ini berbeda kewarganegaraan. Laki-Laki dan Perempuan beda Kewarganegaraan merupakan Pasangan yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan beda negara sering mengalami peristiwa hukum dan jiwa emosional. (Salsabila & Tanasale, 2025), Keadaan hubungan langgeng kedua WNA laki-laki dan Perempuan terdapat tantangan serius dalam kehidupan hukum pasangan suami-istri tinggal satu rumah dan melaksanakan rumah tangga, mengingat bahwa pada Sejarahnya status hukum Masyarakat, pencatatan sipil, pembagian Golongan, terdiri dari :

- a. Golongan Kaum Pribumi, untuk permasalahan urusan hukum menggunakan hukum islam dan hukum adat;
- b. Golongan Eropa, untuk urusan permasalahan hukum menggunakan hukum perdata
- c. Golongan Timur Asing, untuk urusan hukumnya menggunakan hukum perdata atau hukum adatnya sendiri yang dibawa dari negara asalnya, (Siti Nurwulan, 2018).

Tidak dapat dihindari, rasa suka dan rasa cinta, serta berbuah melaksanakan perkawinan, dari Golongan penduduk tersebut, penulis meyakini bahwa leluhur melangsungkan budaya nikah beda golongan.

Pelaksanaan perkawinan terdiri dari dua perkawinan, Perkawinan Sah secara agama dan negara dan perkawinan secara agama (Siri), perkawinan Siri memiliki Prosedur secara *Quite in Process* (secara diam-diam) atau tidak ada proses resmi, seperti melibatkan pihak yang berwenang dalam pernikahan resmi. (Nazarudin & Abubakar, 2023). Pernikahan siri menimbulkan kontroversi hukum pada pelaksanaannya, pelaksanaan kontroversi nikah siri dapat dilihat dari bahasa arab " Sirri", sehingga tidak memiliki payung hukum yang jelas serta

tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), Istilah Siri atau nikah dibawah tangan memiliki payung hukum dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kelangsungan Nikah Siri pada Pandangan Islam, yakni bersifat mutlak untuk sah nya akad perkawinan, maka sah nya akad perkawinan meliputi : a. Calon Pengantin Laki-Laki dan Perempuan, b. Wali Pengantin Perempuan, c. Dua orang saksi, d. Ijab dan Qobul. (Arsal, 2012).

Pada penelitian sebelumnya pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran harus melalui proses negosiasi, mediasi, bahkan penentuan mengikuti hukum negara mana yang pada saat pernikahan terjadi diluar negara Indonesia (Yadnya, 2023), Pada peristiwa hukum terjadi pada suami-istri WNI-WNA, penulis memberanikan diri mendekati peristiwa hukum dan hasil pengamatan penulis, mereka memiliki status perkawinan secara siri, suami merupakan Warga Negara Asing dan Istri merupakan Warga Negara Indonesia, memiliki rumah di daerah Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sedangkan suami tidak berkeinginan untuk naturalisasi, naturalisasi bagian terpenting dari warga negara asing mendapatkan status kewarganegaraan. Adapun naturalisasi bagian dari permohonan bagi WNA yang mengajukan permohonan naturalisasi dan sering disebut dengan Pewarganegaraan tercantum pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Pada hukum kewarganegaraan perkawinan dan naturalisasi memiliki hubungan yang erat, dalam hal ini bagian dari suatu asas perkawinan, asas perkawinan dalam hukum kewarganegaraan terdiri dari: a. Azas Persamaan Derajat, suatu perkawinan tidak menyebabkan status kewarganegaraan masing-masing pihak baik istri dan suami tetap berkewarganegaraan asal, asas ini untuk menghindari penyelundupan hukum, b. Azas Kesatuan Hukum, suatu perkawinan dapat menyebabkan terjadinya perubahan status kewarganegaraan seseorang dan timbul pada saat terjadi perkawinan campuran mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, azas ini mendukung terciptanya para anggota keluarga harus tunduk pada hukum yang sama (Wijayati, 2011). Pada kedua azas tersebut kurang memiliki pelaksanaan yang kuat pada peristiwa langka dalam perkawinan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan perhatian dari pemerintahan baik pusat dan daerah untuk menangani peristiwa hukum perkawinan beda negara. Sehingga kedua asas perkawinan dalam hukum kewarganegaraan dapat menjadi dasar pengikat terlaksananya Perkawinan beda negara merupakan bagian yang menjadi perkembangan hak asasi manusia dalam penerapan hak-haknya, sehingga peristiwa tersebut sampai mengarah ke pembagian harta gono-gini (harta bersama).

Metode

Pada penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan meninjau fenomena hukum, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan teori hukum yang relevan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, metode analisis data menggunakan deskriptif analisis bahkan penggunaan sumber data primer dan sekunder dalam bentuk jurnal bahkan buku, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum, bahkan untuk pengembangan karir akademisi penulis. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis eksistensi kewenangan pemerintahan dalam pembaharuan hukum pembagian harta gono-gini bagi perkawinan beda negara, serta mengetahui hambatan pembaharuan pengaturan hukum pembagian harta gono-gini bagi perkawinan beda negara, manfaat penelitian ini merupakan gagasan yang berdampak pada perkawinan beda negara, sehingga negara lebih memperhatikan peraturan perkawinan beda negara, bahkan dapat menciptakan produk hukum turunan agar perlindungan hukum terhadap hak asasi perkawinan beda negara dapat berlangsung secara khidmat.

Hasil dan Pembahasan

A. Eksistensi Kewenangan Pemerintahan dalam Pembaharuan Pengaturan Hukum Pembagian Harta Gono-Gini bagi Perkawinan Beda Negara

Warga Negara bagian dari angota suatu negara memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan, baik perkawinan sesama warga negara dan diluar warga negara, bahkan pernikahan yang sah dan siri, dan kedua perkawinan tersebut memiliki keabsahan dalam pemaknaan masing-masing, Nikah siri merupakan bagian pelaksanaan perkawinan dari segi agama untuk menghindari suatu perzinaan, bahkan Nikah sah secara agama dan negara memiliki ke eratan agama dan negara (Fadillah, Sudiatmaka, & Adnyani, 2021), akan tetapi pernikahan tersebut menjadi perhatian pada lingkup negara Indonesia adalah Pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan, yang memiliki kewenangan dalam menjalankan hukum sesuai dengan amanah konstitusi.

Kewenangan dalam konteks Hukum Administrasi Negara memiliki konsep dasar wewenang pemerintah, wewenang dan kewenangan merupakan bagian dari tindakan yang formal berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang (Konstitusi) yang disebut

kewenangan (*Bevoegheid*), sedangkan wewenang (*Rechtsbe voegdheden*) bagian yang sama-sama selaras dengan Kewenangan dalam membuat keputusan (*Bestuur*) dan dapat mengeluarkan akibat hukum (keputusan) serta membentuk hukum (produk hukum), Kewenangan terbagi atas : a. Atribusi, menunjuk pada kewenangan asli atas dasar Konstitusi (UUD), b. Delegasi merupakan tindakan yang harus tegas dengan adanya suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain, c. Mandat, tindakan yang tidak terjadi pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain (Tjandra, 2018).

Pemerintahan pun terdiri dari Pusat dan Daerah, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden beserta Menteri-Menteri (dalam arti sempit), Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif (dalam arti luas), sedangkan Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan perangkatnya (dalam arti luas), pengelolaan perkawinan secara administratif dan hukum adalah bagian dari pemerintahan secara luas, bahkan saat mengkaji Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 35 “*harta bersama atau harta benda diperoleh baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama pribadi atau bukan atas nama pribadi*”. bahkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 119 dan Pasal 126, menyebutkan pada saat melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum telah terjadi percampuran harta antara suami-istri yang disebut harta bersama (Hayati, 2011).

Makna dari perkawinan harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama dengan cara usaha bersama (Mahardika, 2023) maka harta bersama ini dapat dibagikan pada saat suami-istri jika terjadi perceraian, perceraian ini terjadi pada saat suami/istri meninggalkan tempat tinggal secara bersama dengan sengaja tercantum pada pasal 209 KUHPdata, pada peristiwa kedua warga negara berbeda kewarganegaraan melangsungkan perkawinan siri di Indonesia, maupun di luar Indonesia, jika saat terjadinya perceraian maka sulit untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Hal ini yang memang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Wanita yang melangsungkan dan telah pernikahan siri, artinya tidak memiliki akta perkawinan (Victoria & Hadiati, 2023), dan tidak memiliki kepastian hukum, bahkan sulit untuk identifikasi secara administrasi perkawinan, untuk letak keadilannya tidak ada, keadilan itu membawa kemanfaatan, dan adanya prinsip kebahagiaan (Lebacqz, 2024).

Eksistensi kewenangan pemerintahan pada pembaharuan pengaturan hukum diartikan bahwa pemerintahan perlu responsif (Nonet & Selznick, 2003). Merespon keinginan dari masyarakat, bahwa hukum yang responsif dapat mengikat beberapa kalangan warganegara termasuk WNA pada perkawinan beda negara, bahkan merubah pengaturan hukum yang

dimana pengaturan hukum mengarah kepada ketertiban hukum pada suatu pembaharuan hukum perkawinan. Saat meninjau hukum perdata bahwa pada pasal 26, 209, 119, serta 126 KUHPerdata materi perkawinan dijelaskan “dari segi hubungan perdata” padahal hukum perkawinan membahas perjanjian perkawinan. Padahal perkawinan itu bagian dari hak asasi manusia atau warga negara, sedangkan warga negara asing pun tidak bisa di ikat dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Erina, 2024). Pada tinjauan penulis memberikan gagasan pada penelitian ini, bahwa pada Pasal 26, 209, 119, 126 KUHPerdata eksistensi kewenangan pemerintah adalah:

- a. Responsif Hukum dalam perkawinan beda negara, diperlukan politik hukum mengarahkan pengaturan hukum yang lebih memudahkan proses perkawinan siri, dalam penelitian ini adalah gagasan untuk perkawinan siri beda negara, melainkan pemerintahan lebih merespon hukum yang responsif, mengarah kepada Pasal 26, 209, 119, 126 KUHPerdata, sebab perkawinan bagian dari hubungan perdata. Hubungan perdata, hubungan yang terkait perjanjian perkawinan, artinya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan hukum publik, artinya Pasal 26, 209, 119, 126, KUHPerdata dapat dijadikan landasan yang kuat untuk mengatur prosedur pernikahan siri (non pembagian harta gono-gini pada saat suami istri, bahkan pemerintahan dapat mengeluarkan surat/atau akta pernikahan klandestin.
- b. Efektifitas Hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, 126 dan Pasal 209, serta pasal yang sudah dijelaskan diatas. Pandangan penulis norma-norma yang tercantum pada pasal tersebut kurang relevan dengan perkembangan jaman, bahkan kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum. Bahkan perumusan susbtansi target subyek tidak mampu memahami kebutuhan hukum (Ali, 2012), selanjutnya pandangan penulis, hal ini perkawinan beda negara sampai dengan pembagian harta gono-gini diperlukan peraturan pelaksana dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikarenakan KUHPerdata setingkat dengan Undang-Undang (Mangara & Al-Djufri, 2022)
- c. Eksistensi Kewenangan pemerintah diperlukan dalam hal ini memberikan atau memfasilitasi Status Kewarganegaraan Sementara terhadap WNA baik pria atau wanita yang menikah dengan WNI di Indonesia maupun diluar Indonesia secara Siri, bahkan setelah pernikahan siri, pasangan suami-istri beda negara memiliki harta bersama yang dibeli secara bersama, maka dari itu pasangan suami istri beda negara, mengingatkan pada Asas Perkawinan. Hukum Kewarganegaraan menyebutkan bahwa perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan, bahkan suatu perkawinan dapat menyebabkan terjadinya perubahan status kewarganegaraan seseorang dan timbul pada

saat terjadi perkawinan campuran mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, azaz ini mendukung terciptanya para anggota keluarga harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga kebijakan arah pengaturan pembaharuan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah dengan menggunakan kewenangan delegasi kepada kementerian agama, maupun delegasi pada suatu peraturan perundangan, bahkan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri agama dalam pemberian status kewarganegaraan ganda sementara bertujuan tertib administrasi kewarganegaraan dengan mencatumkan syarat-syarat tertentu yang lebih mudah bertujuan untuk nantinya dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia secara sah agama dan negara, bahkan untuk pengurusan perceraian dan pembagian harta bersama, pada Hukum Perdata Internasional disebut dengan *habitual residence* (Bakarbessy & Handajani, 2012) maka dengan kasus WNA pria yang menikah dengan WNI Indonesia Wanita, maka WNA pria ataupun wanita telah bertempat tinggal, memiliki rumah di Negara Indonesia.

B. Hambatan Pembaharuan Pengaturan Hukum Pembagian Harta Gono-Gini bagi Perkawinan Beda Negara

Hambatan Pembaharuan Pengaturan Pembagian Harta Gono-Gini bagi Perkawinan Beda Negara, ditinjau dari segi :

1. Hambatan dari Segi Yuridis; Hambatan Penyusunan, Pembahasan Pengaturan Produk Hukum Harta Gono-Gini sampai dengan Pembahasan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahkan Undang-Undang Perkawinan yang dapat mengakomodir bagi Perkawinan Beda Negara secara siri (agama), atau non siri (agama dan negara) di proses legislasi, bahkan proses di legislasi juga memerlukan masukan gagasan dari KBRI yang menjadi perwakilan Indonesia untuk Warga Negara lain, mengingat pula hambatan ini mengarah kepada prinsip warga negara yang secara pribadi tidak menginginkan menjadi Warga Negara Indonesia secara Naturalisasi, bahkan ketidakmenemukan sinkronisasi arah politik hukum penyusunan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya terjadi kekosongan hukum.
2. Hambatan *Choice Of Law*; Hambatan Pilihan Hukum (*Choice Of Law*) yang merupakan hambatan bagi WNA untuk mengajukan naturalisasi, dikarenakan biaya Naturalisasi yang tidak terjangkau bagi WNA yang menginginkan menjadi WNI terhalang oleh Biaya administrasi pewarganegaraan (Naturalisasi), sehingga WNA dengan prinsipnya memilih tidak menjadi WNI dengan jalur Naturalisasi.

Kesimpulan

Pada Perkawinan beda negara, prosedur perkawinan beda negara dilakukan siri baik diluar maupun didalam Indonesia, terutama pada subyek yang melangsungkan perkawinan siri, maka pembaharuan hukum pada pengaturan suatu Undang-Undang diperlukan dalam rangka ketertiban hukum, kejelasan tata cara, bahkan untuk menghindari ketidakjelasan pada penanganan peristiwa yang menyangkut pernikahan siri beserta pembagian harta gono-gini (harta bersama) perkawinan beda negara pada saat perceraian terjadi, diperlukan pula kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional yang diperlukan masuk mengatur dan menjadi substansi perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diperlukan pembaharuan hukum disetarakan dengan perkembangan zaman, bahkan Hambatan Penyusunan (Yuridis).

Pembahasan Pengaturan Produk Hukum Harta Gono-Gini sampai dengan Pembahasan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahkan Undang-Undang Perkawinan yang dapat mengakomodir bagi Perkawinan Beda Negara secara siri (agama), atau non siri (agama dan negara) di proses legislasi, bahkan proses di legislasi juga memerlukan masukan gagasan dari KBRI yang menjadi perwakilan Indonesia untuk Warga Negara lain, mengingat pula hambatan ini mengarah kepada prinsip warga negara yang secara pribadi tidak menginginkan menjadi Warga Negara Indonesia secara Naturalisasi, bahkan ketidakmenemukan sinkronisasi arah politik hukum penyusunan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya terjadi kekosongan hukum, lalu Hambatan Pilihan Hukum (*Choice Of Law*) yang merupakan hambatan bagi WNA untuk mengajukan naturalisasi, dikarenakan biaya Naturalisasi yang tidak terjangkau bagi WNA yang menginginkan menjadi WNI terhalang oleh Biaya administrasi pewarganegaraan (Naturalisasi), sehingga WNA dengan prinsipnya memilih tidak menjadi WNI dengan jalur Naturalisasi.

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dari tiga elemen politik atau trias politica, sehingga pemerintah dalam hal ini diperlukan dapat mengakomodir responsifitas hukum dalam pembaharuan hukum terutama pada Hukum Perdata Internasional, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki Peraturan Pelaksana yang diproses dalam penyusunan oleh Kepala Pemerintah (Presiden) bahkan menteri-menteri, lalu untuk yudikatif bisa menegakkan keadilan pada saat konflik sengketa pembagian harta gono-gini terhadap warga negara asing dan warga negara indonesia dapat teratasi dengan baik dengan Peraturan Mahkamah yang dapat mengakomodir dengan prinsip keadilan dan ketertiban umum.

Pada Penelitian ini, diharapkan dapat melihat dan meninjau dari segi Hukum Perdata Internasional, dikarenakan perkembangan jaman pada perkawinan beda negara, apalagi

berkaitan dengan pembagian harta gono-gini diperlukan pengkajian dari segi filosofi, sosiologi, bahkan hukum sebagai norma pembentuk hukum perdata Internasional bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta peraturan Turunan.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Ucapan Terima Kasih

Tidak ada.

Referensi

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ayang Afira Anugerahayu, R.Fahmi Natigor Daulay, 2025, “*Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif*”, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.10 No.2, Universitas Mataram.
- Angel Victoria, Mia Hadiati, 2023, “ *Analisis Konsekuensi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak*”, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol.11 N0.1, Universitas Labuhanbatu.
- Erna Erina, 2024,” *Perlindungan Hukum Perkawinan Siri Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Semarang
- Fikri Manaf Mahardika, 2023, “ *Pembagian Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia dan Malaysia*”, Al-Qadlasy Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3 No.1, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang.
- Gerhard Mangara, Tazqia Aulia Al-Djufri, 2022, “ *Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia*”, Rewang-Rencang:Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3 No.4, CV Rewang-Rencang
- Herlin Wijayati, 2011, *Hukum Kewarganegaraan & Keimigrasian*, Malang: Bayumedia
- Irma Nur Hayati, 2011,” *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan, dan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang)*, Tesis, Program Magister Al- Ahwal-Al-Syakhshiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Karen Lebaqcz, 2024, *Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice*, Bandung:Nusamedia
- Leonora Bakarbesy, Sri Handajani , 2012, “ *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional* “, Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan , Vol. 17 No.1, Universitas Wijaya Kusuma , Surabaya
- Nazarina Fadillah, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani, 2021,” *Pelaksanaan Perkawinan Siri DiTinjau Dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang*

- Perkawinan (Studi Kasus di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng)*, e-Journal Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha
- Nazarudin, Achmad Abubakar, Halimah Basri, 2023, “ *Nikah Sirri dan Problematikanya*”, INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research, Universitas Pahlawan.
- Phillip Nonet&Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)
- Putu Andhika Kusuma Yadnya, 2023, “ *Meninjau Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasangan WNA dan WNI di Indonesia*”, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 5 No.2, Unmas Denpasar.
- Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Sinar Grafika
- Siti Nurwullan ,2018, “ *Perkawinan Dalam Ajaran Khong Hu Cu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Tahun 2000*”, Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pamulang.
- Saromah Salsabila, Titian Fathima Azzahra Tanasale,. et.,al,2025, “ *Analisis Tantangan dan Akibat Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Perdata Internasional*”, Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory, Sharia Journal and Education Center Publishing.